



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pertengahan jalan (midterm review) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian kebijakan nasional dan daerah yang harus diakomodir dalam RPJMD, sehingga sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 282, Pasal 283 serta Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 harus dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
- d. BABIV : Analisis Isu-Isu Strategis
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- j. BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan

- (2) Bab II, Bab III, Bab VIII dan Bab IX Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 6 Juni 2014
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 6 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NO: 4

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015

I. UMUM

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang hirarki perencanaan, proses perencanaan, mekanisme perencanaan, isi rencana, waktu pelaksanaan serta stakeholder perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, undang-undang tersebut juga mengamanatkan tentang perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah atau sedang dijalankan untuk dapat mengetahui tingkat capaian pelaksanaan pembangunan berikut masukan kebijakan dan program yang perlu dilakukan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan rencana pada periode yang tersisa.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Provinsi Sumatera Barat yang sedang dilaksanakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahap II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Periode 2005-2025. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 tersebut berisikan lima Agenda untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Kelima agenda tersebut adalah sebagai berikut : Agenda Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah, Agenda Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah, Agenda Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK, Agenda Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Agenda Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 tersebut telah memasuki tahun ketiga. Untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi RPJMD dan RPJMN, RKPD dan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi pertengahan

jalan terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

Hasil dari pelaksanaan evaluasi pertengahan jalan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa kebijakan yang harus disesuaikan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan nasional dan daerah sehingga kebijakan daerah yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan perubahan kebijakan dimaksud. Perubahan kebijakan nasional meliputi antara lain perubahan kebijakan nasional di bidang pendidikan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang pekerjaan umum, penerapan standar pelayanan minimal, serta adanya perubahan struktur organisasi. Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap indicator capaian pembangunan, yang selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan kesesuaian kembali antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sertavisi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 50 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 284 maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 95